



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER. 13/MEN/2011
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah, pedoman dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan perikanan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, perlu menetapkan pedoman penyusunan program penyuluhan perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara Nomor PER.19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
2. Penyuluhan perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai

- upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup di bidang perikanan.
3. Programa penyuluhan perikanan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan perikanan.
 4. Pelaku utama adalah nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
 5. Nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan.
 6. Pembudi daya ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pembudidayaan ikan.
 7. Pengolah ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pengolahan ikan.
 8. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha perikanan.
 9. Penyuluh perikanan adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan perikanan.
 10. Penyuluh pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS, adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup perikanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan perikanan.
 11. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan perikanan.
 12. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh perikanan.
 13. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 14. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 15. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
 16. Badan adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
 17. Balai penyuluhan adalah kelembagaan penyuluhan yang menangani penyuluhan perikanan pada tingkat kecamatan.
 18. Pos penyuluhan adalah kelembagaan penyuluhan yang menangani penyuluhan pada tingkat desa/kelurahan yang bersifat nonstruktural.
 19. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Programa penyuluhan perikanan disusun berdasarkan azas:

- a. Realistik, yaitu program penyuluhan perikanan sesuai dengan kondisi nyata yang memungkinkan untuk dilaksanakan;
- b. Manfaat, yaitu program penyuluhan perikanan harus memberikan nilai guna bagi peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap pelaku utama dan pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan;
- c. Partisipatif, yaitu program penyuluhan perikanan melibatkan peran aktif pelaku utama, pelaku usaha dan penyuluh perikanan sejak identifikasi potensi wilayah, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
- d. Terukur, yaitu program penyuluhan perikanan dapat dinilai secara kuantitatif dan memuat alokasi waktu yang jelas;
- e. Demokratis, yaitu program penyuluhan perikanan dilaksanakan dengan saling menghormati pendapat antara Pemerintah, pemerintah daerah, pelaku utama, pelaku usaha, dan masyarakat;
- f. Bertanggung gugat, yaitu program penyuluhan perikanan yang dilaksanakan dengan membandingkan pelaksanaan yang telah dilakukan dengan perencanaan yang dibuat dengan sederhana, terukur, dapat dicapai, rasional, dan kegiatannya dapat dijadualkan;
- g. Keterpaduan, yaitu program penyuluhan perikanan disusun dengan memperhatikan program penyuluhan perikanan tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional, dengan berdasarkan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha; dan
- h. Kesinergian, yaitu program penyuluhan perikanan pada tiap tingkatan mempunyai hubungan yang bersifat saling mendukung.

Pasal 3

Programa penyuluhan perikanan disusun dengan maksud, untuk:

- a. menumbuhkan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, pelaku utama, pelaku usaha, masyarakat termasuk penyuluh perikanan dalam penyelenggaraan penyuluhan perikanan;
- b. memberikan kesempatan kepada pelaku utama, pelaku usaha dan masyarakat untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyuluhan perikanan; dan
- c. membangun pemahaman penyuluh perikanan, pelaku utama dan pelaku usaha, lembaga/instansi terkait yang menangani penyuluhan perikanan untuk mengetahui keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan penyuluhan perikanan.

Pasal 4

Programa penyuluhan perikanan disusun dengan tujuan:

- a. memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan perikanan; dan
- b. memberikan pedoman bagi penyuluh perikanan dalam menyusun rencana kegiatan penyuluhan.

BAB III UNSUR PROGRAM PENYULUHAN PERIKANAN

Pasal 5

Programa penyuluhan perikanan memuat unsur:

- a. keadaan;

- b. masalah;
- c. tujuan; dan
- d. cara mencapai tujuan.

Pasal 6

- (1) Keadaan pada programa penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan data, fakta dan keterangan yang diperoleh, dihimpun, atau dikumpulkan pada saat akan disusunnya programa penyuluhan perikanan.
- (2) Data, fakta, dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data, fakta, dan keterangan yang masih relevan dalam kurun waktu lima tahun terakhir.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas data aktual dan data potensial.
- (4) Data aktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan data yang telah dapat dicapai oleh sebagian besar masyarakat setempat dengan pola dan teknik yang umum dipraktekkan.
- (5) Data potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan data yang telah dapat dicapai dalam skala kecil dan dapat dicapai sesuai dengan potensi yang ada di wilayah setempat.

Pasal 7

- (1) Masalah dalam programa penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan kesenjangan antara data potensial dengan data aktual yang terdiri dari faktor yang bersifat:
 - a. perilaku; dan
 - b. non perilaku.
- (2) Faktor bersifat perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan faktor-faktor yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
- (3) Faktor bersifat non perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan faktor-faktor yang berkaitan dengan sumber daya alam dan faktor penunjang.

Pasal 8

- (1) Tujuan pada programa penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c harus dapat menggambarkan perubahan perilaku dan kondisi pelaku utama dan/atau pelaku usaha yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tujuan umum; dan
 - b. tujuan khusus.
- (3) Tujuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tujuan yang pencapaiannya dapat lebih dari satu tahun.
- (4) Tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tujuan yang pencapaiannya dalam jangka waktu satu tahun.

Pasal 9

- (1) Cara mencapai tujuan dalam programa penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan rincian kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dan disusun dalam bentuk rencana kegiatan.

- (2) Rincian kegiatan untuk mencapai tujuan dalam program penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat kemampuan baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap pelaku utama, pelaku usaha, dan penyuluh perikanan;
 - b. ketersediaan teknologi/inovasi, sarana dan prasarana, serta sumber daya lain yang mendukung kegiatan penyuluhan perikanan;
 - c. situasi lingkungan fisik, sosial, dan budaya; dan
 - d. alokasi pembiayaan yang tersedia.
- (3) Cara mencapai tujuan dalam program penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disajikan dalam bentuk tabulasi/matrik sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

BAB IV TAHAPAN PENYUSUNAN PROGRAM

Pasal 10

Program penyuluhan perikanan disusun melalui tahapan:

- a. perumusan keadaan;
- b. penetapan masalah;
- c. penetapan tujuan;
- d. penetapan cara mencapai tujuan;
- e. rencana monitoring dan evaluasi; dan
- f. revisi program penyuluhan perikanan.

Pasal 11

- (1) Perumusan keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi pengumpulan, pengolahan dan analisis data tentang potensi, produktivitas dan lingkungan usaha pelaku utama, serta perilaku dan kebutuhan pelaku utama dalam usaha yang berorientasi bisnis perikanan.
- (2) Perumusan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui salah satu metode:
 - a. identifikasi potensi wilayah atau *Participatory Rural Appraisal* (PRA); atau
 - b. teknik identifikasi faktor penentu atau *Impact Point*; atau
 - c. memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*) atau *SWOT analysis*; atau
 - d. kelompok diskusi terbatas atau *Focus Group Discussion* (FGD); atau
 - e. kombinasi berbagai metode.
- (3) Perumusan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan kondisi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya penunjang.
- (4) Kondisi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. luas lahan potensial untuk perikanan dan luas lahan aktual yang baru dimanfaatkan;
 - b. iklim;
 - c. jenis tanah;
 - d. topografi;
 - e. penggunaan lahan;
 - f. wilayah kegiatan administrasi;
 - g. keadaan irigasi dan/atau sumber air;

- h. kualitas dan kuantitas air;
 - i. tata guna lahan;
 - j. produksi potensial yang dapat dicapai dan produksi aktual yang baru dicapai; dan
 - k. data potensial penggunaan perahu atau alat penangkapan ikan, serta data aktual penggunaan perahu atau alat penangkapan ikan yang baru dimanfaatkan.
- (5) Kondisi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. data penduduk;
 - b. kelompok di bidang perikanan;
 - c. kelas kelompok;
 - d. penyuluh perikanan;
 - e. gabungan kelompok/asosiasi; dan
 - f. data lain yang berkenaan dengan sumber daya manusia.
- (6) Kondisi sumber daya penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. kebijakan pemerintah;
 - b. kelembagaan keuangan;
 - c. kelembagaan pendidikan;
 - d. kelembagaan pelatihan;
 - e. kelembagaan penelitian dan perekayasaan;
 - f. pasar;
 - g. sarana dan prasarana kelompok; dan
 - h. kelembagaan masyarakat.

Pasal 12

Penetapan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan melalui tahapan, yaitu :

- a. mengidentifikasi permasalahan umum dari segi teknis, sosial, dan ekonomis;
- b. menetapkan permasalahan khusus berdasarkan hasil identifikasi permasalahan umum; dan
- c. menetapkan prioritas masalah dengan menggunakan metode analisis.

Pasal 13

(1) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan melalui tahapan:

- a. mengidentifikasi pernyataan yang tepat berdasarkan masalah yang telah ditetapkan;
 - b. menetapkan tujuan umum untuk menjawab pernyataan masalah umum; dan
 - c. menetapkan tujuan khusus untuk menjawab pernyataan masalah khusus.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan prinsip:
- a. spesifik, yaitu fokus pada sasaran penyuluhan yang diberdayakan;
 - b. terukur, yaitu jelas sampai sejauh mana perubahan/perkembangan yang akan dicapai;
 - c. dapat dikerjakan, yaitu memperhatikan kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai tujuan tersebut;
 - d. realistis, yaitu bersifat nyata dan wajar; dan
 - e. memiliki batasan waktu, yaitu memuat batasan waktu dalam pencapaiannya.

Pasal 14

Penetapan cara mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan Penyuluhan Perikanan yang disusun dengan tahapan:

- a. menginventarisasi kegiatan untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu satu tahun;

- b. menetapkan prioritas kegiatan berdasarkan analisis prioritas masalah; dan
- c. menyajikan seluruh rencana kegiatan dalam bentuk tabulasi/matrik.

Pasal 15

- (1) Rencana monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e disusun oleh penyuluh perikanan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa atau unit kerja lapangan bersama-sama dengan pelaku utama dan pelaku usaha.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap materi, metode dan pelaksana.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dan sesudah penyusunan program penyuluhan perikanan.
- (4) Rencana monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penetapan indikator dan ukuran keberhasilan program;
 - b. penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi; dan
 - c. penetapan jadwal monitoring dan evaluasi.
- (5) Monitoring dan evaluasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dimaksudkan untuk memastikan program yang disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang ditetapkan.
- (6) Monitoring dan evaluasi program penyuluhan perikanan dilakukan secara periodik, sistematis, rinci, dan menggunakan prosedur evaluasi.

Pasal 16

Programa penyuluhan perikanan yang disusun dapat diteruskan atau direvisi atau diganti berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

BAB V MEKANISME PENYUSUNAN PROGRAM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Program penyuluhan perikanan disusun pada semua tingkatan, yang terdiri atas tingkat desa/kelurahan atau unit kerja lapangan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional.
- (2) Program penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun dengan memperhatikan siklus anggaran pada masing-masing tingkatan, serta mencakup pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya sebagai dasar penyelenggaraan penyuluhan perikanan.
- (3) Kelembagaan penyuluhan di masing-masing tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi proses penyusunan program penyuluhan perikanan.
- (4) Penyusunan program penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha.

- (5) Jumlah dan alokasi pembiayaan kegiatan penyuluhan perikanan yang tercantum pada program penyuluhan perikanan pada masing-masing tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 18

- (1) Penanggung jawab penyusunan program penyuluhan perikanan, meliputi:
- Kepala Badan pada tingkat nasional;
 - Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan pada tingkat provinsi;
 - Kepala Dinas/badan pelaksana penyuluhan/institusi lain yang menangani penyuluhan perikanan pada tingkat kabupaten/kota;
 - Kepala Balai pada tingkat kecamatan; dan
 - Kepala Desa/Kelurahan atau Penyuluh Perikanan pada tingkat desa/kelurahan.
- (2) Penyusunan program penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan secara berkoordinasi pada masing-masing tingkatan, meliputi:
- tim kerja Badan dengan penyuluh perikanan pusat pada tingkat nasional;
 - tim kerja Badan Koordinasi Penyuluhan atau dinas yang membidangi penyuluhan perikanan dan penyuluh perikanan provinsi pada tingkat provinsi;
 - tim kerja dinas/badan pelaksana penyuluhan/institusi lain yang membidangi penyuluhan perikanan dengan penyuluh perikanan kabupaten/kota pada tingkat kabupaten/kota;
 - tim kerja Balai yang terdiri dari penyuluh perikanan pegawai negeri sipil, penyuluh swasta, dan penyuluh swadaya pada tingkat kecamatan; dan
 - tim kerja desa/kelurahan yang terdiri dari pelaku utama yang difasilitasi oleh penyuluh perikanan pada tingkat desa/kelurahan.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyiapkan, mengolah, dan menyusun konsep program penyuluhan perikanan.

Pasal 19

- (1) Penyusunan konsep program penyuluhan perikanan oleh tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dimulai dengan mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data/informasi mengenai:
- kebijakan dalam pembangunan perikanan;
 - potensi kelautan dan perikanan; dan
 - usaha perikanan.
- (2) Konsep program penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibahas dalam rapat tim kerja untuk disempurnakan.
- (3) Apabila Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan persetujuan dalam rapat tim kerja, selanjutnya konsep tersebut disahkan oleh penanggung jawab penyusunan program penyuluhan perikanan pada setiap tingkatan.
- (4) Pertemuan pembahasan konsep dan rapat pengesahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat melibatkan wakil pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan serta *stakeholder* di bidang perikanan.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 20

Semua unsur yang terlibat dalam penyusunan program penyaluhan perikanan mempunyai tugas:

- a. pelaku utama dan/atau pelaku usaha bertugas menyiapkan, mengolah, dan menyusun konsep program penyaluhan perikanan di tingkat desa/kelurahan;
- b. Penyaluh Perikanan PNS, penyaluh swasta dan penyaluh swadaya bertugas menyiapkan, mengolah, dan menyusun konsep program penyaluhan perikanan tingkat kecamatan dengan mengacu pada program penyaluhan perikanan tingkat desa/kelurahan;
- c. tim penyusun program penyaluhan perikanan dinas/badan pelaksana penyaluhan/institusi lain yang membidangi penyaluhan perikanan bertugas memadukan berbagai kebijakan di tingkat daerah, menyiapkan, mengolah, dan menyusun konsep program penyaluhan perikanan tingkat kabupaten/kota dengan mengacu pada program penyaluhan perikanan tingkat kecamatan;
- d. tim penyusun program penyaluhan perikanan pada Badan Koordinasi Penyaluhan/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi bertugas memadukan berbagai kebijakan di tingkat daerah, menyiapkan, mengolah, dan menyusun konsep program penyaluhan perikanan tingkat provinsi dengan mengacu pada program penyaluhan perikanan tingkat kabupaten; dan
- e. tim kerja Badan bertugas memadukan berbagai kebijakan nasional, menyiapkan, mengolah, dan menyusun konsep program penyaluhan perikanan tingkat nasional dengan mengacu pada program penyaluhan perikanan tingkat provinsi.

Bagian Ketiga Proses Penyusunan dan Tingkatan

Pasal 21

- (1) Penyusunan program penyaluhan perikanan dilakukan melalui proses sebagai berikut:
 - a. identifikasi program pembangunan perikanan dari masing-masing unit eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, dinas/instansi lingkup kelautan dan perikanan di provinsi dan kabupaten/kota, kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha;
 - b. khusus untuk tingkat desa, identifikasi keadaan, masalah dan tujuan digali secara langsung dari pelaku utama dan/atau pelaku usaha di desa melalui metoda/teknik identifikasi potensi wilayah atau *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dan/atau teknik lainnya;
 - c. sintesis kegiatan penyaluhan perikanan yang ada dalam program pembangunan perikanan menjadi prioritas dari masing-masing unit eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, dinas/instansi lingkup kelautan dan perikanan di provinsi dan kabupaten/kota dengan program kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha untuk menghasilkan draft program penyaluhan perikanan; penyusunan konsep program yang meliputi penetapan keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan;

- d. pembahasan konsep program di masing-masing tingkatan;
 - e. pengesahan program penyuluhan perikanan dilakukan oleh:
 - 1) Kepala desa/kelurahan untuk tingkat desa;
 - 2) Kepala Balai Penyuluhan untuk tingkat kecamatan;
 - 3) Kepala Dinas/badan pelaksana penyuluhan kabupaten/kota/instansi lain untuk tingkat kabupaten/kota;
 - 4) Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi untuk tingkat provinsi; dan
 - 5) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan untuk tingkat nasional.
 - f. pembubuhan tanda tangan pimpinan pemerintahan di masing-masing tingkatan dan unit eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, dinas/instansi lingkup kelautan dan perikanan di provinsi dan kabupaten/kota pada lembar pengesahan program penyuluhan perikanan, agar program penyuluhan perikanan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan.
- (2) Program penyuluhan perikanan dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan penyuluh perikanan.
- (3) Program penyuluhan perikanan dan rencana kerja tahunan penyuluh perikanan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 22

Mekanisme penyusunan program penyuluhan perikanan tingkat desa/kelurahan atau unit kerja lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. penyuluh perikanan berperan memfasilitasi proses penyusunan program penyuluhan perikanan tingkat desa/kelurahan atau unit kerja lapangan sesuai lingkup tempat tugasnya;
- b. penyusunan program penyuluhan perikanan tingkat desa/kelurahan atau unit kerja lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dimulai dengan penggalan data dan informasi mengenai:
 - 1. potensi desa, monografi desa, jenis komoditas unggulan desa dan tingkat produktivitasnya;
 - 2. keberadaan kelompok pelaku utama dan/atau pelaku usaha dan/atau gabungan kelompok perikanan dan/atau asosiasi kelompok lainnya; dan
 - 3. keberadaan kelembagaan usaha perikanan desa dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha.
- c. penggalan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan bersama-sama dengan pelaku utama/pelaku usaha dan masyarakat guna menjangkau kebutuhan, harapan dan aspirasi pelaku utama dan/atau pelaku usaha secara nyata, dengan menggunakan metode dan instrumen identifikasi potensi wilayah atau *Participatory Rural Appraisal* (PRA) atau teknik identifikasi lainnya;
- d. hasil penggalan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan masukan bagi pelaku utama dan/atau pelaku usaha untuk menyusun rencana kegiatan kelompok pelaku utama dan/atau pelaku usaha dan/atau gabungan kelompok perikanan dan/atau asosiasi kelompok dalam waktu satu tahun yang mencerminkan upaya perbaikan produktivitas usaha di tingkat kelompok pelaku utama dan/atau pelaku usaha dan/atau gabungan kelompok perikanan dalam bentuk rencana usaha bersama (RUB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- e. hasil rekapitulasi RUB seluruh kelompok pelaku utama dan/atau pelaku usaha dan/atau gabungan kelompok perikanan dan/atau asosiasi kelompok lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf d disintesis sesuai dengan tahapan proses, yang dilakukan melalui serangkaian pertemuan yang difasilitasi oleh penyuluh perikanan PNS dan dihadiri

- kepala desa, pengurus kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha, penyuluh swasta dan penyuluh swadaya yang bertugas di desa/kelurahan atau unit kerja lapangan;
- f. apabila konsep program penyuluhan perikanan tingkat desa/kelurahan atau unit kerja lapangan telah dianggap final, selanjutnya program penyuluhan perikanan ditandatangani oleh para penyusun yang terdiri dari perwakilan pelaku utama dan/atau pelaku usaha serta penyuluh perikanan serta oleh kepala desa/kelurahan;
 - g. program penyuluhan perikanan tingkat desa/kelurahan atau unit kerja lapangan yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan kepada balai penyuluhan di kecamatan sebagai bahan penyusunan program penyuluhan perikanan kecamatan yang disampaikan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Pasal 23

Mekanisme penyusunan program penyuluhan perikanan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. Kepala Balai Penyuluhan di kecamatan memfasilitasi penyusunan program penyuluhan perikanan tingkat kecamatan yang dilakukan oleh penyuluh perikanan bersama perwakilan pelaku utama dan/atau pelaku usaha;
- b. penyuluh perikanan bersama perwakilan pelaku utama dan/atau pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan rekapitulasi program desa/kelurahan atau unit kerja lapangan yang ada di wilayah kerjanya sebagai bahan penyusunan program penyuluhan perikanan tingkat kecamatan;
- c. proses penyusunan program penyuluhan perikanan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dimulai dari pemeringkatan masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha serta fokus pembangunan di wilayah kecamatan;
- d. penyusunan program penyuluhan perikanan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan oleh para penyuluh perikanan di kecamatan dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha melalui serangkaian pertemuan untuk menghasilkan konsep program penyuluhan perikanan kecamatan;
- e. konsep program penyuluhan perikanan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf d dipresentasikan dalam pertemuan yang dihadiri oleh pejabat yang membidangi perencanaan dari dinas/instansi terkait dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha dalam rangka sintesis kegiatan penyuluhan perikanan;
- f. apabila konsep program penyuluhan perikanan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf e diterima dan dianggap telah final, selanjutnya ditandatangani oleh para penyusun yang terdiri dari perwakilan pelaku utama dan/atau pelaku usaha serta penyuluh perikanan, kemudian disahkan oleh kepala balai penyuluhan serta diketahui pimpinan dinas/instansi terkait;
- g. program penyuluhan perikanan tingkat kecamatan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada huruf f selanjutnya disampaikan kepada kelembagaan penyuluhan kabupaten/kota sebagai bahan penyusunan program penyuluhan perikanan kabupaten/kota serta disampaikan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan kecamatan;
- h. program penyuluhan perikanan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf g selanjutnya dijabarkan oleh penyuluh perikanan ke dalam rencana kerja tahunan penyuluh perikanan (RKTPP) di kecamatan.

Pasal 24

Mekanisme penyusunan program penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. Kepala kelembagaan penyuluhan pada kabupaten/kota memfasilitasi penyusunan program penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota yang dilakukan oleh penyuluh perikanan bersama perwakilan pelaku utama dan/atau pelaku usaha;
- b. penyuluh perikanan bersama perwakilan pelaku utama dan/atau pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan rekapitulasi program kecamatan yang ada di wilayah kerjanya sebagai bahan penyusunan program penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota;
- c. proses penyusunan program penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan melalui pemeringkatan masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan/atau pelaku usaha sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pelaku utama dan/atau pelaku usaha dan fokus pembangunan di wilayah kabupaten/kota;
- d. penyusunan program penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan oleh penyuluh perikanan di kabupaten/kota dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha melalui serangkaian pertemuan untuk menghasilkan konsep program penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota;
- e. konsep program penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf d dipresentasikan dalam pertemuan yang dihadiri oleh pejabat yang membidangi perencanaan dari dinas/instansi lingkup kelautan dan perikanan, komisi penyuluhan kabupaten, dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha dalam rangka sintesis kegiatan penyuluhan perikanan kabupaten/kota;
- f. apabila program penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat diterima dan dianggap telah final, selanjutnya program penyuluhan perikanan kabupaten/kota ditandatangani oleh koordinator penyuluh perikanan di kabupaten/kota dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, serta disahkan oleh kepala badan pelaksana penyuluhan/kelembagaan penyuluhan kabupaten/kota, dan diketahui pejabat yang membidangi perencanaan dari dinas/instansi lingkup kelautan dan perikanan;
- g. program penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan di dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten/kota sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
- h. program penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf g selanjutnya dijabarkan oleh penyuluh perikanan ke dalam rencana kerja tahunan penyuluh perikanan (RKTPP) di kabupaten/kota.

Pasal 25

Mekanisme penyusunan program penyuluhan perikanan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. Kepala kelembagaan penyuluhan provinsi memfasilitasi penyusunan program penyuluhan perikanan tingkat provinsi yang dilakukan oleh penyuluh perikanan bersama perwakilan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha;
- b. penyuluh perikanan bersama perwakilan pelaku utama dan/atau pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan rekapitulasi program kabupaten/kota yang ada di wilayah kerjanya sebagai bahan penyusunan program penyuluhan perikanan tingkat provinsi;

- c. proses penyusunan programa penyuluhan perikanan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b dimulai dengan melakukan pemeringkatan masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan/atau pelaku usaha sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pelaku utama dan/atau pelaku usaha dan fokus pembangunan di wilayah provinsi;
- d. penyusunan programa penyuluhan perikanan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan oleh penyuluh perikanan dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha melalui serangkaian pertemuan untuk menghasilkan konsep programa penyuluhan perikanan tingkat provinsi;
- e. konsep programa penyuluhan perikanan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf d dipresentasikan dalam pertemuan yang dihadiri oleh pejabat yang membidangi perencanaan dari dinas/instansi lingkup kelautan dan perikanan, komisi penyuluhan provinsi dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha dalam rangka sintesis kegiatan penyuluhan perikanan provinsi;
- f. apabila konsep programa penyuluhan perikanan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat diterima dan dianggap telah final, selanjutnya programa penyuluhan perikanan tingkat provinsi tersebut ditandatangani oleh koordinator penyuluh di provinsi dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha, kemudian disahkan oleh ketua badan koordinasi penyuluhan/kelembagaan penyuluhan provinsi, serta diketahui pejabat yang membidangi perencanaan dari dinas/instansi lingkup kelautan dan perikanan;
- g. programa penyuluhan perikanan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan provinsi sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan provinsi;
- h. programa penyuluhan perikanan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf g selanjutnya dijabarkan oleh penyuluh perikanan ke dalam rencana kerja tahunan penyuluh perikanan (RKTPP) di provinsi.

Pasal 26

Mekanisme penyusunan programa penyuluhan perikanan tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan memfasilitasi penyusunan programa penyuluhan perikanan tingkat nasional yang dilakukan oleh penyuluh perikanan bersama perwakilan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha;
- b. penyuluh perikanan bersama perwakilan pelaku utama dan/atau pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan rekapitulasi programa tingkat provinsi sebagai bahan penyusunan programa penyuluhan perikanan nasional;
- c. proses penyusunan programa penyuluhan perikanan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada huruf b dimulai dengan melakukan pemeringkatan masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan/atau pelaku usaha sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pelaku utama dan/atau pelaku usaha dan fokus pada pembangunan nasional;
- d. penyusunan programa penyuluhan perikanan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan oleh penyuluh perikanan dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha melalui serangkaian pertemuan untuk menghasilkan konsep programa penyuluhan perikanan tingkat nasional;
- e. konsep programa penyuluhan perikanan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada huruf d selanjutnya dipresentasikan dalam pertemuan yang dihadiri oleh pejabat yang membidangi perencanaan dari unit eselon I di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi Penyuluhan Nasional, pejabat unit eselon I di luar lingkup

Kementerian Kelautan dan Perikanan, perwakilan provinsi, organisasi profesi dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha dalam rangka sintesis kegiatan penyuluhan perikanan;

- f. apabila konsep program penyuluhan perikanan tingkat nasional yang dipresentasikan dapat diterima dan dianggap telah final, program penyuluhan perikanan tingkat nasional tersebut ditandatangani oleh koordinator penyuluh tingkat pusat dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha, kemudian disahkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, serta diketahui pejabat unit eselon I di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- g. program penyuluhan perikanan tingkat nasional yang sudah disahkan disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan nasional;
- h. program penyuluhan perikanan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada huruf f selanjutnya dijabarkan oleh penyuluh perikanan ke dalam Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Perikanan (RKTPP) nasional.

Pasal 27

- (1) Program penyuluhan perikanan tingkat desa/kelurahan atau unit kerja lapangan telah selesai disusun paling lambat bulan Maret tahun berjalan, untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.
- (2) Program penyuluhan perikanan tingkat kecamatan disahkan paling lambat bulan April tahun berjalan, untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.
- (3) Program penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota disahkan paling lambat bulan Mei tahun berjalan untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.
- (4) Program penyuluhan perikanan tingkat provinsi disahkan paling lambat bulan Juni tahun berjalan, untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.
- (5) Program penyuluhan perikanan tingkat nasional disahkan paling lambat bulan Juli tahun berjalan, untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota mengalokasikan anggaran pembiayaan penyuluhan perikanan berdasarkan tugas dan kewenangannya sesuai kemampuan keuangan masing-masing.
- (2) Mekanisme pengalokasian anggaran penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat memberikan bantuan biaya penyelenggaraan penyuluhan perikanan kepada penyuluh swasta dan penyuluh swadaya sepanjang sesuai dengan program penyuluhan perikanan.

Pasal 29

- (1) Pembiayaan penyusunan program penyuluhan perikanan tingkat desa/kelurahan atau unit kerja lapangan, kecamatan, dan kabupaten/kota berasal dari APBD kabupaten/kota dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Pembiayaan penyusunan program penyuluhan perikanan tingkat provinsi berasal dari APBD provinsi dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pembiayaan penyusunan program penyuluhan perikanan tingkat nasional berasal dari APBN dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Pembiayaan penyusunan program penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) untuk tahun berikutnya disediakan pada anggaran tahun berjalan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2011
MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 302

DAFTAR LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI
NOMOR PER. 13 /MEN/2011
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN PERIKANAN

NOMOR LAMPIRAN	ISI LAMPIRAN
I	CARA MENCAPAI TUJUAN
II	RENCANA USAHA BERSAMA (RUB)

MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA ,

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN I : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI
 Nomor PER.13/MEN/2011
 tentang Pedoman Penyusunan Programa
 Penyuluhan Perikanan

CARA MENCAPAI TUJUAN

Programa Desa/Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi*):
 Tahun :

NO	MASA LAH	KEGIATAN	TUJU AN	SASA RAN	METO DE	VOLUME	LOKASI	WAKTU	BIAYA	SUMBER BIAYA	PELAK SANA	PENANGGUNG JAWAB	PIHAK TERKAIT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

*) coret yang tidak perlu

Lampiran II: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI
 Nomor PER. /MEN/2011
 Tentang Pedoman Penyusunan Programa
 Penyuluhan Perikanan

RENCANA USAHA BERSAMA (RUB)

1. Nama Kelompok :
2. Alamat Kelompok :
3. Tanggal Pengukuhan/ Pendirian :
4. Pengurus Kelompok :
 Ketua :
 Sekretaris :
 Bendahara :
5. Nomor Rekening Kelompok :
6. Nama/Cabang Bank :
7. Jenis Usaha : ☐ Penangkapan ☐ Budidaya
☐ Pengolahan ☐ Pemasaran
☐ Konservasi ☐ Lainnya
8. Rencana Usaha Kelompok

No.	Jenis Usaha/ komoditi	Siklus Produksi/Penjualan (harian/mingguan/ musim tanam)	Volume (Kg/ekor)	Nilai (Rp.)	Tujuan Pasar

9. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok

No.	Uraian Belanja	Volume (Satuan)	Nilai (Rp)
	Total		

.....
 Sekretaris Kelompok, Ketua Kelompok,

 (.....) (.....)